



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 4206-4212

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Dampak Monopoli terhadap Akses Pasar dan Kesejahteraan Masyarakat: Perspektif Syariah

Dinda selvia¹, Mahyarni², Kiki Hardiansyah Siregar³

^{1,2,3} Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

¹dindaselvia@gmail.com, ²mahyarni@uin-suska.ac.id, ³kiki.hardiansyah.siregar@uin-suska.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya praktik monopoli di sektor pangan, energi, telekomunikasi, farmasi, dan transportasi yang berdampak pada keterbatasan akses pasar dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara mendalam bagaimana monopoli memengaruhi harga, distribusi keuntungan, efisiensi pasar, dan kesejahteraan sosial dari perspektif ekonomi syariah. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menelaah literatur klasik dan kontemporer, regulasi antitrust, serta teori ekonomi Islam melalui analisis deskriptif-kualitatif berbasis maqashid al-shariah, dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan analisis isi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa monopoli menyebabkan tiga dampak utama, yaitu kenaikan harga yang melemahkan daya beli, terbatasnya pilihan yang mengurangi hak konsumen, serta terpusatnya keuntungan pada pelaku monopoli sehingga menciptakan ketimpangan sosial. Temuan penelitian membuktikan bahwa praktik monopoli yang disertai manipulasi pasokan, pembatasan distribusi, atau eksploitasi harga bertentangan dengan prinsip keadilan, hifz al-mal, dan kemaslahatan publik, sementara monopoli yang tidak merugikan masih dapat ditoleransi secara syariah. Implikasi penelitian menegaskan perlunya regulasi antimonopoli yang efektif, pengawasan pasar berbasis hisbah, larangan ihtikar, penerapan harga wajar (tas'ir) pada kondisi tertentu, serta pemberdayaan UMKM dan distribusi kekayaan melalui zakat dan wakaf produktif. Integrasi kebijakan ekonomi modern dengan prinsip maqashid al-shariah menjadi strategi utama untuk menciptakan struktur pasar yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Kata kunci: Akses Pasar, Dampak Monopoli, Ekonomi Islam, Kesejahteraan Masyarakat, Maqashid Al-Shariah

1. Latar Belakang

Fenomena monopoli dalam dinamika ekonomi modern menjadi isu yang semakin relevan ketika kekuatan pasar dikendalikan oleh satu pelaku atau kelompok tertentu. Kondisi ini memungkinkan dominasi terhadap harga, distribusi, hingga ketersediaan barang dan jasa, yang pada akhirnya menciptakan distorsi pasar dan menurunkan efisiensi ekonomi.[1] Dampak negatif monopoli tercermin dari meningkatnya harga secara tidak wajar, terbatasnya alternatif produk bagi konsumen, dan terakumulasinya keuntungan pada pihak tertentu, sementara masyarakat luas harus menanggung kerugian.[2] Dalam perspektif keadilan ekonomi, fenomena tersebut bertentangan dengan prinsip keseimbangan distribusi dan peran pasar sebagai sarana pemerataan kesejahteraan.

Dalam kerangka ekonomi Islam, monopoli dikategorikan sebagai praktik ihtikar yang dilarang karena dapat merugikan kepentingan publik. Syariah menekankan prinsip kemaslahatan, keadilan distributif, transparansi, dan persaingan sehat sebagai bagian dari maqashid al-shariah yang bertujuan menjaga harta (hifz al-mal) dan keberlangsungan ekonomi umat.[3] Praktik monopoli tidak hanya menghambat akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar, namun juga menurunkan kesejahteraan sosial karena keuntungan terkonsentrasi pada pelaku usaha yang dominan. Oleh sebab itu, kajian monopoli dari sudut pandang syariah menjadi penting guna memastikan mekanisme pasar sejalan dengan nilai-nilai Islam.

Secara teoretis, ekonomi konvensional menilai monopoli sebagai bentuk kegagalan pasar (market failure) yang memerlukan intervensi untuk mengembalikan kompetisi.[4] Sementara itu, teori dalam ekonomi Islam menilai monopoli sebagai pelanggaran atas asas keadilan ekonomi serta ketidakpatuhan terhadap kaidah etika bisnis Islami. Para ahli seperti Chapra, Kahf, dan Usmani menegaskan perlunya tata kelola pasar yang menjamin distribusi kekayaan secara proporsional dan mencegah eksploitasi ekonomi.[5] Dengan demikian, pendekatan

syariah menghadirkan paradigma alternatif yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomis, tetapi juga keseimbangan moral dan sosial.

Kesenjangan penelitian (research gap) terlihat dari dominannya kajian monopoli dalam perspektif ekonomi konvensional dibandingkan integrasi dengan prinsip syariah.[6] Banyak studi membahas efisiensi dan dampak ekonomi monopoli pada harga atau stabilitas pasar, namun diskursus mengenai korelasinya dengan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan landasan normatif Islam masih jarang dibahas secara mendalam.[7] Penelitian terkait regulasi anti-monopoli seringkali kurang menyoroti aspek moral keagamaan dan nilai maslahat, padahal hal tersebut merupakan pilar fundamental dalam ekonomi Islam.[8]

Novelty penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang mengkaji dampak monopoli terhadap akses pasar dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya dari perspektif ekonomi empiris, tetapi juga dari perspektif syariah secara komprehensif. Penelitian ini menghadirkan model analisis berbasis studi pustaka yang mensintesis literatur klasik Islam, teori ekonomi modern, dan kondisi pasar kontemporer. Selain itu, penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi penerapan kebijakan pengendalian monopoli berbasis prinsip keadilan Islam, melalui mekanisme pengawasan pasar dan penerapan etika bisnis syariah.

Berdasarkan hal tersebut, masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut: bagaimana praktik monopoli berdampak terhadap akses pasar dan kesejahteraan masyarakat, dan sejauh mana perspektif ekonomi Islam dapat menjadi landasan normatif dalam mengendalikan monopoli. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis dampak monopoli terhadap akses masyarakat terhadap barang dan jasa, (2) mengevaluasi pengaruh monopoli terhadap distribusi kesejahteraan sosial, dan (3) merumuskan alternatif solusi pengendalian monopoli berbasis syariah. Jenis penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi pustaka dengan analisis normatif dan sintesis data literatur.

Adapun implikasi penelitian diharapkan memiliki kontribusi teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian ekonomi Islam terutama dalam integrasi nilai maqashid al-shariah terhadap isu ekonomi pasar kontemporer.[9] Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi regulator, lembaga pengawas perdagangan, pelaku usaha, dan masyarakat dalam merumuskan kebijakan anti-monopoli yang lebih adil, etis, dan inklusif.[10] Penelitian ini juga berpotensi menjadi pijakan pengembangan instrumen kebijakan ekonomi Islam yang berpihak pada kemaslahatan umat dan keseimbangan pasar dalam jangka panjang.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi pustaka (library research),[11] yang berfokus pada analisis literatur klasik dan kontemporer terkait monopoli, akses pasar, kesejahteraan masyarakat, serta prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini mengkaji berbagai sumber primer dan sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, regulasi pemerintah, serta data empiris terkait praktik monopoli pada sektor pangan, energi, telekomunikasi, farmasi, dan transportasi.[12] Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan sintesis literatur, dengan analisis deskriptif-kualitatif menggunakan pendekatan normatif-syariah untuk mengevaluasi dampak monopoli berdasarkan prinsip maqashid al-shariah, khususnya terkait keadilan distribusi dan kemaslahatan publik. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk menilai relevansi teori monopoli konvensional dan teori ekonomi Islam terhadap realitas pasar Indonesia.[13] Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi implikasi regulasi antitrust dan kebijakan harga terhadap pemerataan akses dan kesejahteraan masyarakat, guna menghasilkan rekomendasi pengendalian monopoli yang sesuai prinsip syariah melalui larangan ihtikar, penerapan etika bisnis Islami, serta perumusan kebijakan pasar yang adil dan berkelanjutan.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Analisis Dampak Monopoli terhadap Akses Masyarakat terhadap Barang dan Jasa

Monopoli adalah suatu keadaan ketika satu pelaku usaha atau sekelompok entitas menguasai produksi dan distribusi barang atau jasa secara dominan, sehingga mampu menentukan harga tanpa tekanan dari pesaing. Kondisi ini menciptakan struktur pasar yang tidak kompetitif dan berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap barang dan jasa. Ketika hanya satu pihak memiliki kendali penuh, konsumen kehilangan alternatif pilihan dan berada dalam posisi pasif sebagai price taker. Selain itu, tidak adanya kompetitor menyebabkan pelaku monopoli cenderung tidak terdorong untuk meningkatkan efisiensi ataupun kualitas layanan. Akibatnya,

muncul ketidakstabilan harga, keterbatasan akses, dan inefisiensi operasional yang menghambat kesejahteraan masyarakat.[14]

Dalam perspektif ekonomi Islam, monopoli diperbolehkan hanya jika tidak disertai praktik yang merugikan masyarakat, seperti penimbunan (ihtikar), manipulasi pasokan, dan eksploitasi harga. Islam menekankan prinsip keadilan, kerelaan (antaradhin), dan kemaslahatan publik. Selama monopoli tidak mengambil keuntungan secara berlebihan dan tetap menjaga keberlanjutan akses masyarakat, monopoli bisa diterima secara syariah. Namun, praktik monopoli yang menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat seperti pembatasan distribusi BBM, layanan internet yang mahal, atau kenaikan harga pangan dan obat bertentangan dengan maqashid al-shariah, khususnya perlindungan harta (hifz al-mal) dan jiwa (hifz al-nafs).[15]

Penelitian menunjukkan bahwa monopoli mengakibatkan tiga dampak utama terhadap akses masyarakat: (1) kenaikan harga barang/jasa sehingga daya beli masyarakat menurun; (2) keterbatasan pilihan yang menghambat hak konsumen untuk memperoleh barang sesuai kebutuhan; dan (3) distribusi keuntungan yang terkonsentrasi pada pelaku monopoli sementara masyarakat sebagai pengguna mengalami kerugian ekonomi. Fenomena ini dapat ditemukan pada kasus monopoli gula, beras, distribusi BBM, hingga obat-obatan esensial. Contohnya, ketika distribusi barang dikendalikan oleh beberapa distributor besar, akses masyarakat terhadap barang pokok menjadi terbatas dan harga tidak stabil.[16]

Lebih jauh, monopoli juga menciptakan ketimpangan sosial karena akumulasi keuntungan hanya dinikmati kelompok tertentu. Pada sektor energi dan farmasi, misalnya, profitabilitas tinggi tidak diikuti jangkauan layanan ke wilayah terpencil, sehingga masyarakat di daerah pinggiran kesulitan mendapatkan akses. Dalam konteks syariah, kondisi ini bertentangan dengan asas keadilan distributif. Oleh karena itu, Islam mendorong sistem persaingan sehat, pengawasan pasar, dan kebijakan intervensi untuk memastikan tidak ada praktik ihtikar yang merusak tatanan ekonomi masyarakat.

Regulasi pemerintah seperti antitrust law, price regulation, dan kewajiban berbagi infrastruktur merupakan langkah preventif untuk menekan kekuatan monopoli. Namun, efektivitas regulasi harus disesuaikan agar tidak menghambat inovasi industri. Pendekatan syariah dapat menjadi solusi melalui penerapan etika bisnis Islami, larangan ihtikar, serta penegakan kebijakan yang mengutamakan kemaslahatan publik. Dengan demikian, mekanisme pengendalian monopoli tidak hanya bertujuan menjaga stabilitas harga, tetapi juga menjamin hak masyarakat dalam memperoleh barang dan jasa secara adil dan merata.

Tabel 1. Analisis Dampak Monopoli terhadap Akses Masyarakat

No	Aspek	Karakteristik Monopoli	Dampak terhadap Akses Masyarakat	Perspektif Syariah
1	Struktur Pasar	Hanya satu penjual dominan	Pilihan barang terbatas	Diperbolehkan jika tidak merugikan
2	Penetapan Harga	Pelaku pasar sebagai price maker	Harga tinggi dan tidak stabil	Dilarang jika eksploitatif
3	Distribusi Keuntungan	Terpusat pada pelaku monopoli	Ketimpangan ekonomi	Tidak sesuai dengan maqashid al-shariah
4	Efisiensi Operasional	Tidak ada tekanan kompetitif	Kualitas dan layanan menurun	Islam mendorong daya saing yang sehat
5	Stabilitas Pasokan	Potensi manipulasi pasokan	Akses masyarakat terganggu	Praktik ihtikar dilarang keras

Monopoli memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap akses masyarakat terhadap barang dan jasa. Praktik dominasi pasar mengakibatkan harga tinggi, terbatasnya pilihan, dan distribusi keuntungan yang tidak merata. Dari perspektif ekonomi Islam, monopoli hanya diperbolehkan jika tidak menimbulkan kemudharatan dan menjunjung prinsip keadilan serta kesejahteraan publik. Oleh karena itu, implementasi regulasi yang berlandaskan prinsip syariah, pelarangan ihtikar, serta penguatan pengawasan pasar menjadi langkah strategis untuk memastikan akses masyarakat tetap terjaga dan kesejahteraan sosial dapat ditegakkan secara adil.

3.2 Evaluasi Pengaruh Monopoli terhadap Distribusi Kesejahteraan Sosial

Monopoli berdampak signifikan terhadap distribusi kesejahteraan sosial karena kekuasaan pasar yang dimiliki pelaku monopoli memungkinkan mereka mengendalikan harga dan pasokan tanpa tekanan kompetitif.

Kondisi ini menyebabkan harga barang dan jasa meningkat, kualitas menurun, dan pilihan konsumen terbatas, yang pada akhirnya menurunkan daya beli masyarakat. Berdasarkan teori ekonomi klasik, monopoli menciptakan distorsi pasar dan ketidakefisienan produksi akibat tidak adanya dorongan untuk inovasi dan efisiensi operasional.[17] Monopoli mengarah pada akumulasi keuntungan oleh pelaku usaha, sementara konsumen menanggung beban ekonomi yang semakin besar.

Dalam perspektif ekonomi Islam, praktik monopoli diperbolehkan hanya jika tidak merugikan masyarakat dan tidak disertai ihtikar (penimbunan) atau pembatasan pasokan demi keuntungan semata. Prinsip antardim minkum dan hadis larangan ihtikar menunjukkan bahwa pasar harus berjalan secara adil dan tidak boleh ada pihak yang mengambil manfaat berlebih dengan mengorbankan kepentingan publik. Monopoli yang menyebabkan kenaikan tajam harga kebutuhan pokok seperti pangan dan energi bertentangan dengan konsep keadilan sosial dalam maqashid al-shariah, yang menekankan pemeliharaan harta (hifz al-mal) dan kesejahteraan umum.[18]

Kasus nyata monopoli di Indonesia menunjukkan dampak negatif langsung pada distribusi kesejahteraan masyarakat. Penguasaan gula, beras, BBM, telekomunikasi, dan farmasi oleh pelaku tertentu menyebabkan harga berfluktuasi dan akses masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, semakin terbatas. Konsentrasi kekayaan pada beberapa perusahaan besar, seperti pada sektor migas atau farmasi, memperlebar disparitas ekonomi dan memperburuk ketidaksetaraan sosial. Fenomena ini memperkuat pandangan Maduwu bahwa persaingan sehat adalah elemen penting untuk menjamin keadilan pasar.[19]

Pengaruh monopoli tidak hanya terbatas pada dimensi ekonomi, tetapi juga sosial dan kesejahteraan. Ketika akses terhadap kebutuhan pokok terganggu, kualitas hidup menurun dan terjadi ketidakstabilan sosial. Masyarakat dengan pendapatan rendah menjadi kelompok paling terdampak akibat kenaikan harga barang kebutuhan dasar. Oleh karena itu, keberadaan monopoli yang tidak diatur secara proporsional berpotensi menimbulkan marginalisasi ekonomi dan penurunan tingkat kesejahteraan secara sistematis.

Untuk mengatasi dampak monopoli, pemerintah perlu meningkatkan efektivitas regulasi antitrust, pengawasan harga, serta mendorong keterbukaan akses infrastruktur. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengendalian monopoli harus dilakukan dengan pendekatan syariah melalui larangan ihtikar, penguatan etika bisnis Islami, dan kebijakan pasar yang berorientasi pada kemaslahatan publik. Integrasi regulasi pemerintah dengan prinsip syariah dapat mewujudkan keseimbangan pasar yang adil, distribusi kekayaan yang merata, dan peningkatan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Tabel 2. Dampak Monopoli terhadap Kesejahteraan

No	Aspek Analisis	Dampak Monopoli	Dampak Sosial	Solusi Perspektif Islam
1	Harga Barang & Jasa	Harga naik, pilihan terbatas	Daya beli menurun	Larangan ihtikar, pengawasan harga
2	Distribusi Kekayaan	Keuntungan terkonsentrasi	Ketimpangan ekonomi	Distribusi adil (taswiyah)
3	Akses Pasar	Akses terbatas, terutama di daerah terpencil	Sosial marginalisasi	Persaingan sehat (mubayanah)
4	Efisiensi Produksi	Rendah karena tanpa tekanan pesaing	Produk berkualitas rendah	Etika bisnis & inovasi Islami
5	Stabilitas Ekonomi	Terjadi fluktuasi harga	Ketidakstabilan masyarakat	Regulasi pasar berbasis maqashid

Secara komprehensif, monopoli terbukti memiliki pengaruh negatif terhadap distribusi kesejahteraan sosial, terutama melalui kenaikan harga, terbatasnya akses produk, distribusi kekayaan yang timpang, dan menurunnya efisiensi produksi. Dalam perspektif ekonomi Islam, monopoli hanya diperbolehkan jika tidak disertai penyalahgunaan kekuasaan pasar dan tidak merugikan masyarakat. Oleh karena itu, strategi pengendalian monopoli perlu diwujudkan melalui penguatan regulasi antitrust dan penerapan nilai-nilai syariah seperti larangan ihtikar, keadilan distribusi, serta persaingan sehat. Integrasi kebijakan ekonomi nasional dengan prinsip maqashid al-shariah menjadi kunci dalam menciptakan sistem pasar yang berkeadilan, etis, dan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3.3 Alternatif Solusi Pengendalian Monopoli Berbasis Syariah

Pengendalian monopoli berbasis syariah memerlukan pendekatan multidimensional yang menekankan keseimbangan antara kebebasan usaha dan kemaslahatan publik. Islam tidak melarang monopoli selama tidak menimbulkan mudarat, namun praktik yang menekan konsumen dan mengganggu stabilitas pasar jelas bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'adl) dan kesejahteraan (maslahah). Oleh karena itu, solusi pengendalian monopoli berbasis syariah harus berfokus pada regulasi perilaku pelaku pasar, bukan sekadar membatasi kepemilikan. Prinsip utama yang digunakan adalah antara dim minkum (kerelaan timbal balik), larangan ihtikar (penimbunan), dan penerapan harga wajar (tas'ir jika diperlukan) dengan pertimbangan masalah publik.[7]

Selain pengawasan terhadap harga dan distribusi, pendekatan syariah menekankan perlunya etika bisnis Islami dalam pengelolaan pasar, yaitu transparansi, tidak merugikan (la darar wa la dirar), dan mengutamakan keadilan sosial. Kebijakan berbasis syariah mendorong adanya market contestability, yaitu membuka peluang masuknya pelaku usaha baru sehingga menciptakan persaingan sehat. Di Indonesia, monopoli pada sektor pangan, energi, telekomunikasi, farmasi, dan transportasi membuktikan perlunya kebijakan yang tidak hanya reaktif terhadap lonjakan harga, tetapi juga proaktif dalam membangun sistem distribusi yang efisien dan inklusif.[20]

Dalam tata kelola syariah, pemerintah (al-hakim) berperan sebagai pengawas pasar (hisbah), memastikan distribusi berjalan adil dan tidak terjadi kerugian pada masyarakat. Pemerintah dapat menerapkan tas'ir idhthirari (penentuan harga secara paksa dalam kondisi darurat) jika harga naik secara tidak wajar akibat praktik monopoli. Selain itu, negara perlu mewajibkan pelaku monopoli strategis membuka akses infrastruktur kepada pesaing, sebagaimana diterapkan dalam regulasi modern structural separation dan antitrust laws. Pendekatan ini sejalan dengan maqashid al-shariah, khususnya pemeliharaan harta (hifz al-mal) dan jiwa (hifz al-nafs).[21]

Solusi pengendalian monopoli berbasis syariah perlu dikombinasikan dengan pemberdayaan UMKM dan masyarakat melalui kemitraan bisnis (syirkah) dan model distribusi berbasis komunitas. Kebijakan ini mendorong pemerataan akses ekonomi serta mengurangi ketergantungan terhadap pelaku monopoli. Selain itu, penerapan zakat perusahaan dan wakaf produktif pada sektor strategis seperti pangan dan energi dapat menjadi alternatif distribusi ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dalam konteks kebijakan modern, pengendalian monopoli membutuhkan sinergi antara regulasi ekonomi formal (UU Antimonopoli, pengawasan KPPU) dan prinsip ekonomi syariah. Dengan demikian, solusi ideal adalah memastikan pelaku usaha tetap memperoleh keuntungan wajar, namun keuntungan tersebut tidak boleh mengorbankan kepentingan masyarakat luas. Pendekatan ini akan memastikan monopoli tetap terkendali, tidak merusak struktur pasar, dan mampu berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

Tabel 3. Alternatif Solusi Pengendalian Monopoli Berbasis Syariah

No	Solusi Strategis	Landasan Syariah	Implementasi Teknis	Tujuan Utama
1	Larangan ihtikar & pembatasan harga	Hadis Ibnu Majah & QS. An-Nisa: 29	Regulasi harga (tas'ir), pengawasan distribusi	Menjaga stabilitas harga
2	Penguatan persaingan sehat	Prinsip 'adl & antara dim minkum	Mempermudah izin usaha, anti monopoli	Mencegah dominasi pasar
3	Pemerataan distribusi kekayaan	Maqashid al-shariah (hifz al-mal)	Zakat perusahaan, wakaf produktif	Kesejahteraan sosial
4	Hisbah (pengawasan pasar)	Peran al-hakim dalam ekonomi	Audit pasar rutin, KPPU Syariah	Perlindungan konsumen
5	Kemitraan UMKM berbasis syirkah	QS. Al-Maidah: 2 (tolong-menolong)	Program kolaborasi bisnis	Pengurangan ketimpangan ekonomi

Alternatif solusi pengendalian monopoli berbasis syariah menekankan keseimbangan antara kebebasan usaha dan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Pendekatan ini tidak sekadar melarang monopoli, tetapi mengatur perilaku pelaku monopoli melalui larangan ihtikar, penetapan harga wajar dalam kondisi darurat, dan pengawasan pasar melalui mekanisme hisbah. Solusi syariah juga menekankan pentingnya pemerataan ekonomi melalui zakat, wakaf produktif, serta kemitraan UMKM berbasis syirkah. Pengendalian monopoli yang ideal adalah yang mendorong persaingan sehat, memperkuat akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, dan berorientasi pada kemaslahatan publik sesuai maqashid al-shariah. Sinergi antara regulasi formal dan prinsip syariah menjadi kunci menciptakan struktur pasar yang adil, inklusif, dan berkelanjutan.

3.4 Diskusi

Monopoli kerap menjadi hambatan struktural dalam sistem pasar karena kekuasaan ekonomi terkonsentrasi pada satu pelaku usaha. Kondisi ini menyebabkan lemahnya daya tawar konsumen serta hilangnya variasi pilihan produk. Akibat dominasi tersebut, perusahaan monopolis berperan sebagai penentu harga, bukan penerima harga, sehingga berpotensi menaikkan harga seenaknya tanpa tekanan kompetitif. Fenomena ini tercermin pada kasus pengendalian distribusi barang pokok yang berujung pada kelangkaan dan kenaikan harga. Dalam perspektif syariah, monopoli seperti ini bertentangan dengan prinsip keterbukaan dan keadilan karena mengabaikan hak masyarakat untuk memperoleh barang secara layak dan terjangkau.

Dampak ekonomi monopoli tidak hanya memengaruhi daya beli, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial. Ketika harga naik dan pasokan dibatasi, masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kelompok pertama yang terdampak. Tidak adanya tekanan kompetitif menyebabkan pelaku monopoli kurang berinovasi, sehingga kualitas barang dan pelayanan ikut menurun. Kondisi ini menunjukkan adanya inefisiensi pasar. Prinsip antaradhin dalam Islam menegaskan bahwa transaksi ekonomi harus dilakukan atas dasar kerelaan tanpa paksaan, sementara praktik monopoli justru menempatkan masyarakat dalam posisi terpaksa membeli karena tidak ada alternatif.

Praktik monopoli juga menimbulkan ketimpangan distribusi kekayaan yang memperlebar kesenjangan ekonomi. Keuntungan berpusat pada segelintir pelaku usaha, sedangkan masyarakat sebagai konsumen harus menanggung beban finansial yang semakin berat. Dalam perspektif maqashid al-shariah, monopoli yang merugikan masyarakat jelas bertentangan dengan perlindungan harta (hifz al-mal) dan jiwa (hifz al-nafs). Islam tidak menolak monopoli secara mutlak, namun membatasi agar tidak muncul ihtikar (penimbunan) dan manipulasi distribusi. Oleh karena itu, monopoli hanya dapat diterima bila tetap menjaga keseimbangan akses ekonomi dan dilakukan dalam koridor kemaslahatan publik.

Dalam kondisi tertentu, syariah justru memperbolehkan intervensi langsung oleh pemerintah melalui mekanisme tas'ir idhthirari (penetapan harga dalam situasi darurat). Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas pasar dan melindungi masyarakat dari eksploitasi ekonomi. Pemerintah juga berperan sebagai otoritas pengawas pasar (hisbah) untuk mencegah praktik yang merugikan konsumen. Sejalan dengan regulasi modern, pendekatan syariah tidak hanya menekan potensi penyalahgunaan kekuasaan pasar, tetapi juga mendorong terciptanya kompetisi sehat, akses terbuka, dan pemerataan keuntungan.

Solusi strategis pengendalian monopoli berbasis syariah terletak pada integrasi antara regulasi pemerintah dan etika bisnis Islami. Larangan ihtikar, supervisi distribusi, dan penerapan sistem ekonomi yang mendorong keterbukaan akses menjadi prinsip utama. Selain itu, penguatan UMKM melalui kemitraan syirkah, penerapan zakat perusahaan, serta wakaf produktif dapat menciptakan keseimbangan distribusi kesejahteraan. Dengan demikian, pengendalian monopoli yang ideal bukanlah sekadar membatasi dominasi pasar, melainkan memastikan kegiatan ekonomi berjalan adil, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip masalah dan keadilan distributif syariah.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, bahwa monopoli memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap akses pasar dan kesejahteraan masyarakat karena mengakibatkan kenaikan harga, keterbatasan pilihan, penurunan kualitas layanan, serta konsentrasi keuntungan pada pihak tertentu yang memperlebar kesenjangan ekonomi. Dalam perspektif syariah, monopoli hanya diperbolehkan sejauh tidak merugikan masyarakat dan tidak disertai praktik ihtikar, eksploitasi harga, atau pembatasan pasokan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan publik. Praktik monopoli yang menghambat kesejahteraan dan menurunkan akses terhadap kebutuhan pokok jelas tidak sejalan dengan maqashid al-shariah, khususnya dalam menjaga harta (hifz al-mal) dan jiwa (hifz al-nafs). Oleh karena itu, pengendalian monopoli harus diarahkan pada penerapan regulasi berbasis syariah, penguatan etika bisnis Islami, larangan ihtikar, serta mendorong persaingan sehat dan pemerataan akses ekonomi. Integrasi kebijakan antimonopoli dengan prinsip keadilan distributif Islam menjadi strategi penting dalam menciptakan sistem pasar yang adil, inklusif, dan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Referensi

- [1] Syafii, M., and S. Pd SE. *Dinamika Ekonomi Industri: Strategi, Inovasi dan Persaingan Era Modern*. umsu press, 2025.
- [2] Yunus, Akbar Mandela A., and Muh Ardiansyah. *Ekonomi Politik*. Penerbit K-Media, 2024.
- [3] Malaka, Mashur. "Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha." *Al-'Adl* 7.2 (2014): 39-52.

- [4] Rasidi, Aurel Rani Avidesta, et al. "Revitalisasi Peran Negara Dalam Ekonomi Islam: Tinjauan Terhadap Teori Intervensi Pasar Di Indonesia." *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance* 3.2 (2025): 494-507.
- [5] Yuwono, Cinanthy, et al. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2025.
- [6] Muhammad, Fadhilah, Haidar Naufal Fadhilah, and Muhammad Iltizam Hidayat. "Keadilan Ekonomi Dalam Hukum Bisnis Islam: Perspektif Terhadap Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat." *Media Riset Bisnis Ekonomi Sains dan Terapan* 3.2 (2025): 95-10.
- [7] Mawadat, Nayla Hidayatul, Siti Warsini Ningsih, and Amalia Nuril Hidayati. "Struktur Pasar Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Modern: Studi Literatur." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 3.6 (2025): 43-58.
- [8] Ermiannur, Ermiannur, et al. "Analisis Konsep Keadilan Ekonomi dalam Pemikiran Ibnu Taimiyah: Relevansi terhadap Sistem Ekonomi Kontemporer." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Ekonomi* 4.1 (2025): 387-401.
- [9] Rapi, Muh Zulfahmi, and Oman Fathurohman SW. "Mengeksplorasi Kepentingan dan Keberadaan Maqasid Al-Syariah dalam Produk dan Layanan Perbankan Syariah Kontemporer." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9.5 (2024).
- [10] Mardianto, Dedi, Hamzah Haeriyah, and Muslimin Kara. "Praktik Monopoli Dan Kartel Di Pasar Global Dalam Metafora Keadilan." *JEBIMAN: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Manajemen dan Akuntansi* 3.4 (2025): 210-218.
- [11] L. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- [12] F. Nurrisa, D. Hermina, and Norlaila, "Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian : Strategi , Tahapan , dan Analisis Data Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTPP)," *J. Teknol. Pendidik. Dan Pembelajaran*, vol. 02, no. 03, pp. 793–800, 2025.
- [13] F. D. Abdullah, A. A. Nurhasanah, B. Sulistiyo, and D. Saepudin, "Analisis Tujuan dan Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis dan Aplikatif Analysis of the Goals and Benefits of Scientific Research in the Development of Sharia Economic Law from Theoretical and Applicable Pe," *J. Huk. Ekon. Syariah dan Keuang. Islam*, vol. 2, no. 2, p. 77, 2024.
- [14] Putri, Dhea Aulia, I. Gede AB Wiranata, and Ria Wierma Putri. 'Monopoli Perdagangan Dan Dampaknya Terhadap Persaingan Usaha Yang Sehat.' Al-Zayn: *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3.3 (2025): 1845-1852.
- [15] F. D. Abdullah, S. Anwar, and D. Kania, "Analisis Kebebasan Produksi, Distribusi Perdagangan Beras Untuk Mencapai Harga Rasional Perspektif Etika Bisnis Islam," *Strat. Bus. Rev.*, vol. 1, no. 2, pp. 246–257, 2023, doi: 10.59631/sbr.v1i2.1118.
- [16] Ningrum, Dian Fitria. *Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Harga Bawang Merah Di Pasar Tradisional Desa Kota Baru Kecamatan Tapung Hilir*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.
- [17] Larassati, Anisa, et al. "Efek Pasar Monopoli pada Perekonomian Indonesia: Manfaat atau Kerugian?." *Journal of Sharia Economics Scholar (JoSES)* 2.3 (2024): 26-35.
- [18] Bawafie, Aniq Akhmad Ali, et al. "Praktik monopoli perdagangan dan iktikar dalam perspektif ekonomi syariah." *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 3.1 (2024): 1-10.
- [19] Maduwu, Aan Krisnawan, Nico Pratama, and Arsyaf Tampubolon. "Efek Pasar Monopoli pada Ekonomi Indonesia: Peluang dan Dampaknya." *Jurnal Mahkota Bisnis (Makbis)* 3.2 (2024): 54-61.
- [20] Alam, Ade Ikhlas Amal. *Kuasa dalam Penentuan Harga Jual dalam Islam*. CV Eureka Media Aksara, 2025.
- [21] Monicha, Elsa, Fauziah Nur Hutahuruk, and Feri Irawan. "Peran Pemerintah Dalam Pasar (Pemikiran Ibnu Taimiyah)." *Seminar Internasional & Call For Paper Tahun 2019*.